

Jurnal DESIMINASI TEKNOLOGI



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

JURNAL DESIMINASI TEKNOLOGI

VOL. 3

NOMOR 2

HAL.: 101-208

JULI 2015

JURNAL DESIMINASI TEKNOLOGI

Fakultas Teknik

Juli 2015

Juli 2015	ISSN 2303 - 212X	VOLUME 3 N	NO. 2
DAFTAR ISI		Ha	laman
	rahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II ı , <i>Indra Syahrul Fuad, Reni Andayani, Wartini</i>	101	- 111
Analisa Pemasangan l	Penangkal Petir Pada Gedung OPI Mall Jakabaring Pa	alembang	
Universitas Tridinanti F	, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyav Palembang <i>ro Hakimah, Ishak Effendi</i>		- 122
	DMAIC" Untuk meningkatkan kualitas Produksi Pad		
Baturaja Palembang	Zulkarnain Fatoni		- 132
Studi Perbandingan E	Energi Bahan Bakar Gasoline Dengan Bahan Bakar C	Gas Pada	
Kendaraan Bermotor	nbo Intang, Septian Saputrah		- 139
Analisis Pengaruh Varia	asi Mode Kerja Terhadap Performansi Mesin Refrigerasi 1	Kompresi	
	be With Water Cooled Dengan Refrigeran R134A	140	- 145
Pengujian Pengaruh Se Pipa PVC	udut Kemiringan Terhadap Efisiensi Kolektor Surya Pe	elat Datar	
	nad Lazim, Sudiadi	146	- 156
Pengaruh Jumlah Kata danAsam Borat	alisator Terhadap konversi Asam Borat Pada Esterifika	ısi Etanol	
		157	- 165
Sistem Transmisi Elek	trik Pada Lokomotif CC201 di Lubuk Linggau		
Dina Fitria, Muhni Po	amuji		170
Penerapan Konsep Isla At Taqwa di Palemban	am Pada Fasilitas Thaharoh Masjid (Studi Kasus : Mas ng)		- 173
Aditha Maharani Ratr	na, Andy Budiarto, Suhendra	174	- 189
Pengaruh Iklim Kerja, Universitas Tridinanti F	, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyav Palembang	wan Pada	
Azhari		190	- 208

PENERAPAN KONSEPISLAM PADA FASILITAS THAHAROH MASJID

(Studi Kasus: Masjid Raya At Taqwa di Palembang)

Aditha Maharani Ratna 1, Andy Budiarto 1, Suhendra 2

Abstrak: Keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam mendorong pembangunan masjid yang tumbuh dengan pesat, namun pembangunan masjid-masjid tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Tidak sedikit pembangunan masjid yang dilakukan secara bertahap, menyebabkan perubahan pada tata ruangnya. Dalam proses pembangunan masjid, tentunya tidak terlepas dari permasalahan arsitektur terutama dalam konsep Islam. Masjid memiliki program ruang yang khusus sesuai dengan fungsinya. Pada pembangunan masjid ada aturan Syariah yang harus diterapkan dalam desain layout ruang masjid, sehingga tata ruang dan sirkulasi masjid tidak sama dengan bangunan publik lainnya. Ada aturan yang berlaku seperti pemisahan ruang ibadah antara pria dan wanita yang mempengaruhi jalur sirkulasi dan letak pintu masuk yang berbeda antara jamaah pria dan wanita, hingga pemisahan fasilitas thaharoh. Salah satu masjid yang terdapat di kota Palembang adalah Masjid Raya At Taqwa yang terletak di Jalan Ki Ronggo Wiro Santiko, Kambang Iwak Kecil kelurahan 20 ilir Palembang. Dengan penelitian ini dapat diketahui penerapan konsep Islam pada layout fasilitas thaharoh pada Masjid Raya At Taqwa Palembang menggunakan paradigma kualitatif dengan analisa deskriptif. Sehingga hasilnya akan memberikan kontribusi konsep desain fasilitas thaharoh yang dapat digunakan dalam perancangan masjid khususnya di kota Palembang.

Kata kunci: Konsep Islam, Fasilitas Thaharoh

Abstract: The existence of mosque as the centre of Muslim activities encouragesrapid development of mosque construction, but it is not always well planned. Not many of the constructions are gradually done and causechanges onthe layout. In the process of mosque construction, of course, it cannot be separated from problems, especially in Islamic architecture concept. The mosque has space that is specifically suited to its function. There are Sharia rules that must be applied in the layout designof the mosque space, so the layout and circulation is not the same as other public buildings. For example, there must be worship space separation between men and women that affects the circulation and the location of different entrances between male and female worshipers until the separation of thaharoh facilities. At-Taqwa Mosque, one of the mosquesin Palembang, is located in Jalan Ki WiroRonggoSantiko, KambangIwakKecil 20 Ilir Palembang. From this study, it can be seen that the application of the Islamic concept on thaharohlayoutfacilities of At-Taqwa Mosque uses the paradigm of qualitative descriptive analysis. The results will contribute to the design concept of thaharoh facilities that can be applied in the mosque design, especially in Palembang.

Keywords: Islamic Concept, Thaharoh Facilities

¹⁾ Dosen Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang

²⁾ Mahasiswa Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang

LATAR BELAKANG

Masjid sebagai tempat ibadah umat muslim yang secara harafiah berasal dari kata *sajada* yang artinya sujud atau tunduk. Dalam konteks yang lebih luas, sujud merupakan sebuah penerapan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan. Sujud adalah puncak dari kepatuhan dan penghinaan diri (Ismail, 2003).

Di zaman Rasulullah SAW, masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat yang meliputi ibadah seperti sholat, mengaji, dakwah, ukhuwah dan silaturahim. Masjid merupakan simbol dari suatu komunitas masyarakat yang mempercayai bahwa masjid sebagai faktor pemersatu kegiatan masyarakat dan berperan sebagai katalisator dalam pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. Masjid juga merupakan tanda dari kehidupan religius dan menyatukan sifat dan kebersamaan umat muslim yang terwujud dalam keharmonisan kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan kehidupan budaya (Imammudin, 1985).

Di dalam peranan pembangunan masjid tentu saja tidak terlepas pula dengan permasalahan Arsitektur terutama dalam konsep Arsitektur Islam. Arsitektur Islam muncul dari kepentingan Islami yang menuntut suatu konsep lingkungan binaan yang dibuat dan dijalankan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Masjid harus dibangun atas dasar pengabdian kepada Allah SWT. Didalam Alqur'an surat At Taubah ayat 108 dijelaskan;

"Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa dari awal pembangunannya itu lebih utama dibuat ibadah di dalamnya, dimasjid itu ada orangorang yang senang bersuci, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bersuci"

Hubungan yang erat antara kedua mata rantai diatas adalah masjid harus dibangun berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hubungan ini juga memberikan hubungan mata rantai ketiga yaitu Arsitektur Islam yang membahas berbagai aspek lingkungan binaan berdasarkan konsep islam dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits termasuk bangunan masjid. Salah satu permasalahan Arsitektur Islam terkait masjid adalah mengenai fasilitas thaharoh atau bersuci. Thaharoh sendiri bermakna cara bersuci dari kotoran atau najis yang dapat membatalkan ibadah seorang muslim.

Masjid yang memang diharuskan menjadi tempat suci karena didalamnya terdapat kegiatan yang menuntut kesucian umat yang menjalankan ibadahnya, diupayakan menjaga kesucian tersebut dengan beberapa upaya penjagaan kesucian dan kebersihan masjid itu sendiri. Upaya tersebut diantaranya dengan memfasilitasi masjid dengan fasilitas thaharoh yang memadai dan tentu tidak menyimpang dari kaidah dan konsep islam. Fasilitas thaharoh tersebut dapat berupa tempat wudhu, tempat istinja' dan tempat membasuh kaki.

PERMASALAHAN

Keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam mendorong pembangunan masjid yang semakin hari semakin bertambah. Namun terkadang pembangunan masjid-masjid tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang matang, bahkan terkesan terburu-buru. Bahkan tidak sedikit pembangunan masjid yang dilakukan secara bertahap yang menyebabkan perubahan tata ruangnya. Keadaan seperti ini dapat membuat orang lupa ataupun lalai dengan penataan ruang yang mengikuti konsep Arsitektur Islam pada sebuah masjid.

Salah satu masjid yang terdapat di kota Palembang adalah Masjid Raya At Taqwa yang terletak di Jalan Ki Ronggo Wiro Santiko, Kambang Iwak Kecil kelurahan 20 ilir Palembang. Masjid ini telah difasiltasi dengan berbagai fasilitas ibadah masjid termasuk fasilitas thaharoh. Terdapat tempat wudhu, kamar mandi dan juga tempat membasuh kaki. Tempat membasuh kaki tidak banyak terdapat di masjid lain di kota Palembang. Hanya sebagian masjid saja yang menyediakan fasilitas ini. Dalam hal ini, Masjid Raya At Taqwa Palembang, terfokus pada fasilitas thaharoh yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Fasilitas Thaharoh

Menurut Ibnu Qudamah Al Mughni, thaharoh adalah menghilangkan hadats, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut Abdullah Al Bassam didalam Kitab Taudhih Al Ahkam, thaharoh adalah menghilangkan kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya sholat dan ibadah lain. Imam An Nawawi mendefinisikan thaharah sebagai kegiatan mengangkat hadats atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu, dari segi bentuk atau maknanya.

Kebanyakan Ulama sepakat, kata thaharoh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya bersuci. dan menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadas atau najis. Alat untuk bersuci ialah air, tanah / debu / pasir, dan batu. Islam mengajarkan umatnya untuk bersuci baik suci lahir maupun suci batin. Bersuci secara lahir disebut dengan Thaharoh Zhahir dan bersuci secara batin disebut dengan Thaharoh Batin, dijelaskan sebagai berikut:

 a. Thaharah Dzahir, yaitu dengan cara berwudhu/ mandi dengan menggunakan Air. Disamping itu, air juga digunakan untuk mensucikan baju,badan, dan tempat dari najis. b. Thaharah Bathin, yaitu dengan cara membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti syirik,kufur,sombong,dengki,riya', dan sejenisnya. Dan mengisinya dengan sifat baik seperti tauhid, aman, jujur, ikhlas, yakin, tawakal, dan sejenisnya. Kemudian, menyempurnakan sifat-sifat tersebut dengan memperbanyak taubat, istighfar, dan dzikir kepada Allah Ta' ala.

Bersuci secara umum merupakan hal yang diharuskan. Sesuai dengan firman Allah didalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang bersisi:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri"

Thaharoh menurut syari'at Islam adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudhu, mandi dan tayammum serta mandi. Hukum bersuci dari hadas dan najis adalah wajib. Seperti sabda Rosulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berisi:

Artinya: "Tidaklah diterima sholat yang tidak dengan bersuci"

Menurut kebanyakan Ulama', hadas secara bahasa (etimologi) artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Sedangkan menurut istilah (terminologi) Islam, artinya keadaan badan yang tidak suci/kotor yang dapat dihilangkan

dengan cara berwudhu, mandi junub/janabah, tayamum. Sebab itu, kondisi tidak suci dilarang, tidak boleh, tidak sah untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadas dan najis, seperti sholat, thawaf, i'tikaf.

Cara thaharoh dengan air, yaitu wudhu dan mandi janabah. Thaharoh dengan tanah (debu/pasir) yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada ataupun sedang sakit. Wudhu adalah suatu bentuk bersuci yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu diwajibkan ketika seseorang akan mengerjakan sholat. Sholatnya seorang umat islam tidak akan diterima jika tidak beruwdhu, seperti hadits Rosulullah yang telah disebutkan diatas. Sedangkan didalam Al Qur'an yaitu berdasarkan surat Al Ma'idah ayat 6 berisi:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku dan basuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki"

Menurut beberapa ulama, perhitungan air sedikit artinya kurang dari dua kulah dan kalau dihitung dengan liter kurang dari 216 liter. Air banyak ialah air yang lebih dari 216 liter. Dua kulah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya sama dengan panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan dalamnya 60 cm.

Sedangkan thaharoh dengan tanah, debu atau pasir dapat dilakukan untuk menghilangkan najis yang ada pada pakaian tau bagian tubuh yang terkena najis. Selain itu juga dapat digunakan tayamum pengganti wudhu jika tidak menemukan air atau sedang dalam keadaan sakit. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 43 yang berisi:

Artinya: "... (jika) kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kalian dengan tanah (debu/pasir) yang suci ..."

Dan sabda Rosululah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi yaitu:

"Rosulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya tanah yang baik (suci/bersih) adalah alat bersuci seorang muslim, kendati (sekalipun) ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya."

Kaidah umum yang berlaku dalam bersuci dari najis ialah menghilangkan najis sampai bersih, tanpa sisa, baik bentuk, rasa, warna maupun baunya. Seperti apabila menyiramkan air ketanah atau lantai yang terkena najis, lalu bekasnya hilang, maka hukumnya sudah suci. Demikian itulah ketentuan yang berlaku, contoh lain adalah jika lidah anjing yang menjilat bejana. Untuk menyucikan bejana tersebut harus dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan pasir. Bahkan untuk kehati-hatian, sebaiknya seluruh tahapan dilakukan dengan menggunakan pasir. Untuk menyucikan sepatu atau sandal yang terkena najis, cukup dengan menggosok-gosokkannnya ke tanah sampai bekasnya hilang.

Telah disebutkan bahwa cara umat muslim bersuci/berthaharoh yaitu dengan menggunakan media air dan tanah/debu. Fasilitas thaharoh yang memenuhi syarat menjadi hal yang wajib untuk pelaksanaan thaharoh tersebut. Ada banyak fasilitas thaharoh, namun yang akan dibahas disini adalah fasilitas thaharoh yang diperlukan untuk menjalankan ibadah di masjid. Dengan melihat ketentuan itu maka fasilitas thaharoh disini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tempat Wudhu, sebagai fasilitas untuk berwudhu dengan air
- b. Kamar Mandi WC, sebagai tempat untuk istinja' dan mandi jinabat
- Kolam basuh kaki, sebagai tempat untuk membasuh kaki yang dikawatirkan telah terkena najis


Penjelasan dan teori thaharoh yang telah didefinisikan oleh para ahli dan ulama harus dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist karena pada hakikatnya hukum islam adalah harus bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriftif melalui tahapan yang memerlukan berbagai referensi seperti studi literatur, studi banding dan observasi lapangan kepada objek penelitian yang dalam hal ini adalah Masjid Raya At Taqwa Palembang.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Ada tiga fasilitas thaharoh yang ditinjau di Masjid Raya At Taqwa Palembang ini. Fasilitas tersebut adalah tempat wudhu, kamar mandi/WC dan kolam basuh kaki. Ketiganya merupakan fasilitas yang disediakan di masjid ini. Penggunaan dari masing – masing fasilitas thaharoh yang ada pada masjid ini, dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan tidak dialih fungsikan. Bentuk dan dimensi dari fasilitas yang diidentifikasi adalah menurut hasil survey di lapangan pada saat ini. Adapun posisi fasilitas tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Gambar Sketsa Posisi Fasilitas Thaharoh Sumber: Peneliti, 2014

TEMPAT WUDHU

Terdapat dua tempat wudhu di Masjid Raya At Taqwa Palembang, yaitu tempat wudhu pria yang terletak pada kiri masjid/arah selatan, dan tempat wudhu wanita yang terletak pada kanan masjid arah utara. Keduanya dipisah berjauhan sehingga antara jama'ah pria dan jama'ah wanita dengan mudah menuju ke tempat wudhu tersebut. Kedua tempat wudhu ini bergandengan dengan kamar mandi/WC. Masing-masing ruang service (WC) ini diletakkan berdekatan dengan tempat wudhu tersebut guna memudahkan akses untuk melakukan kegiatan bersuci. Selain dua tempat wudhu tersebut, terdapat satu tempat wudhu tambahan untuk pria yang berseberangan dengan tempat wudhu wanita.

Ukuran dan bentuk tempat wudhu ini sendiri berbeda antara tempat wudhu pria dan wanita. Tempat wudhu pria berbentuk U, sedangkan tempat wudhu wanita berbentuk lurus memanjang. Diuraikan sebagai berikut:


a. Tempat wudhu pria:

Panjang : 6,2 M
Lebar : 4,5 M
Luas : 27,9 M2
Luas Bak Air : 6,5 M

• Volume Air : 9,8 M3 (asumsi tinggi muka air minimal 1,5 M)

Alat Saniter : Kran Standar
Pembuangan Air : Saluran, dari adukan pasir dan semen.





Gambar 2. Tempat Wudhu Pria Sumber: Peneliti, 2014

b. Tempat wudhu wanita:

Panjang : 6,0 M
Lebar : 3,0 M
Luas : 18,0 M2
Luas Bak Air : 4,9 M

• Volume Air : 7,5 M3 (asumsi tinggi muka air minimal 1,5 M)

• Alat Saniter : Kran Standar

• Pembuangan Air : Saluran, dari adukan pasir dan semen



Gambar 3. Tempat Wudhu Wanita Sumber: Peneliti, 2014

Tempat wudhu pria lainnya yang terletak berseberangan dengan tempat wudhu wanita, berada di sisi kanan dinding masjid. Tempat wudhu ini terbuka, hanya canopy tiang masjid yang menjadi atap. Tempat wudhu ini jauh dari letak tempat wudhu pria yang berada di sisi kiri masjid. Bentuk dan dimensinya adalah sebagai berikut:

Panjang : 3,0 M
Lebar : 0,5 M
Luas : 1,5 M2

• Bak Air : Akses dari bak tempat wudhu wanita


• Volume Air : -

• Alat Saniter : Kran Standar

• Pembuangan Air : Saluran, dari adukan pasir dan semen




Gambar 4. Tempat Wudhu Tambahan Pria Sumber: Peneliti, 2014



Alat saniter yang digunakan adalah kran standar dengan bahan plastik. Sedangkan distribusi air wudhu dialirkan dengan pipa PVC ½". Konstruksi ketiga tempat wudhu tersebut relatif sama yaitu menggunakan konstruksi tembok batu bata dilapisi keramik 30 x 30 cm dengan perekat adukan semen dan pasir. Sedangkan saluran, menggunakan saluran terbuka yang juga dilapisi dengan keramik 30 x 30 cm.

Telah diidentifikasi tempat wudhu di Masjid Raya At Taqwa terdapat dua tempat wudhu yang terpisah. Keduanya dipisahkan dengan fungsi untuk pria dan wanita. Selain itu terdapat tempat wudhu tambahan untuk pria. Terdapat 12 kran untuk berwudhu, yang mana kran tersebut langsung disalurkan dari bak air. Artinya, tempat wudhu ini dapat melayani 12 jama'ah pria yang akan berwudhu untuk mengerjakan sholat didalam masjid. Sedangkan tempat wudhu wanita terdapat 11 kran dan 5 kran terdapat di tempat wudhu tambahan untuk pria.



Jika jumlah umat yang telah disebutkan yaitu yang dapat ditampung didalam masjid adalah sejumlah 800 jama'ah maka ke 800 jama'ah tersebut harus dapat dilayani dengan 28 buah kran tempat wudhu. Dan jika melihat standard nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan SNI 03-2399-2002 mengenai Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, tempat cuci atau dalam hal ini disamakan dengan tempat wudhu untuk masjid harus dapat menampung sejumlah sebagai berikut:


Tabel 1. Jumlah Tempat Cuci Berdasarkan Jumlah Pengguna

No.	Jumlah Pemakai	Banyaknya Tempat Cuci	
1	10 - 20	1	
2	21 - 40	2	
3	41 - 80	3	
4	81 – 100	4	
5	101 – 120	5	
6	121 – 160	5	
7	161 – 200	6	

Sumber: Badan Standarisasi Nasional, SNI 03-2399-2002, tahun 2002

Jika dilihat dari tabel diatas, tempat wudhu yang disediakan di masjid ini sejumlah 28 buah, maka hal ini telah memenuhi standard sesuai dengan standard nasional diatas. Untuk umat diatas 200 jama'ah maka paling tidak, harus tersedia 6 buah kran tempat wudhu. Jumlah 28 buah bukan berarti melebihi pelayanan, standard diatas merupakan syarat minimal jumlah tempat cuci yang artinya jika melebihi jumlah tersebut maka lebih baik.


Selain jumlah, yang menjadi perhatian utama adalah masalah penjagaan kesucian itu sendiri. Seluruh tempat wudhu ini di desain dengan penahan cipratan air. Penahan air ini berguna untuk menahan cipratan air air dari saluran yang dikhawatirkan mengenai bagian tubuh jama'ah yang berwudhu seperti kaki dan tangan. Lebar saluran tempat wudhu berukuran 20 cm dan tinggi penahan air tersebut adalah 30 cm.



Gambar 5. Saluran dan Penahan Air Pada Tempat Wudhu di Masjid Raya At Taqwa Sumber: Peneliti, 2014

Saluran dan penahan air ini merupakan hasil desain yang cukup baik untuk menjaga cipratan air najis yang mengalir dari saluran. Dalam hal ini artinya desain tempat wudhu pada masjid ini telah memenuhi sesuai dengan konsep desain islami

Hal lain yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah mengenai sirkulasi. Pada tempat wudhu pria di Masjid Raya At Taqwa, lebar bersih ruang berjalan/sirkulasi berukuran 105cm dan pada tempat wudhu wanita berukuran 125 cm, seperti yang dapat dilihat pada gambar sketsa pada bab sebelumnya. Menurut Julius Panero didalam bukunya Human Dimension Space and Interior, ruang gerak per orang minimal 75 cm. Sehingga ruang gerak yang dibutuhkan paling tidak adalah 2 kali 75 cm yaitu 150 cm.



Gambar 6: Ukuran Minimal Sirkulasi Orang, Ukuran Gambar Dalam Inci Sumber : Julius Panero, Human Dimension Space and Interior, 1979

Dalam hal ini, sirkulasi tempat wudhu masjid ini masih kurang lebar jika melihat referensi diatas, sehingga ruang gerak/sirkulasi tidak dapat berjalan lancar tanpa harus bersinggungan antara jama'ah yang sedang berwudhu dengan jama'ah yang lewat pada koridor tempat wudhu.

Selain tiga hal diatas, yang jadi perhatian lainnya adalah mengenai penempatan. Dua tempat wudhu pada masjid ini dibuat didalam ruangan yang beratap sehingga para jama'ah yang berwudhu dapat terlindungi dari hujan dan panas. Berbeda dengan tempat wudhu tambahan untuk pria yang diletakkan di bagian luar masjid yang berseberangan dengan tempat wudhu wanita. Tempat wudhu tambahan ini tidak diberi atap. Letaknya berdekatan dengan tempat wudhu wanita. Pemisahan tempat wudhu dengan gender yang berbeda memang haruslah jelas, sehingga jama'ah pria dan jama'ah wanita benar-benar mengetahui tempat wudhunya masing-masing.

Dari hasil pengamatan pribadi, pintu tempat wudhu wanita dibuat terbuka tanpa penghalang. Akses menuju ketempat ini langsung dari pintu masjid sebelah kiri, sehingga jama'ah wanita yang sedang berwudhu dapat langsung terlihat dari dalam masjid. Hal ini menjadi perhatian karena menyangkut penjagaan *aurat* ketika akan mengerjakan ibadah. Pintu tempat wudhu wanita

ini juga tidak dibuat dengan tembok penghalang pandangan dari tempat umum seperti dari dalam masjid.



Gambar 7. Pintu Tempat Wudhu Wanita di Masjid Raya At Taqwa Sumber : Peneliti, 2014

Menjaga *aurat* adalah perintah Allah SWT yang telah ditulis didalam Al Qur'an, sesuai dengan Q.S. An Nuur ayat 31 yang berisi:

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (aurat), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (wajah dan kedua telapak tangan)" al ayat...

Maka penjagaan *aurat* menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan oleh umat Islam, khususnnya penyedia fasilitas ibadah seperti masjid. Desain fasilitas thaharoh, selain dapat mewujudkan kualitas bersuci yang memenuhi kaidah Islam pada jama'ah yang melaksanakan thaharoh, namun juga harus dapat mengakomodir pelaksanaan peraturan Islam lainnya yang telah ditetapkan, seperti halnya penjagaan aurat ini.

Sedangkan tempat wudhu tambahan untuk pria yang terletak diluar bangunan tempat wudhu pria dibagian kiri masjid. Tempat wudhu ini berdekatan dengan tempat wudhu wanita yang pintunya terbuka. Ini juga dapat memungkinkan tidak terjaganya aurat jama'ah wanita yang sedang berwudhu dari arah tempat wudhu tambahan untuk pria tersebut.

KAMAR MANDI/WC

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, kamar mandi/WC pria dan wanita pada Masjid Raya At Taqwa ini diletakkan bergandengan dengan tempat wudhu keduanya. Artinya kamar mandi/WC pria berada pada bangunan toilet pria dan kamar mandi/WC wanita berada pada bangunan toilet wanita, yang keduanya terdapat tempat wudhu dan kamar mandi/WC. Adapun ukuran dan bentuk kedua kamar mandi/WC tersebut adalah sebagai berikut

a. Kamar mandi / WC pria:

Jumlah : 2 Unit
Panjang : 1,8 M
Lebar : 1,5 M
Luas : 2,7 M2

 Alat Saniter : Kloset Jongkok, Bak Air dan Kran Standar

 Pembuangan Air : Floor Drain dan Pipa PVC






Gambar 8. Kamar Mandi/WC Pria Sumber: Peneliti, 2014

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa lebar bersih kamar mandi adalah 135 cm dengan alat saniter bak air, kloset jongkok, Floor Drain dan kran air. Bak air sendiri berukuran 80 cm x 75 cm, dan ukuran bersihnya adalah 60 cm x 55 cm, sehingga luasnya adalah 0,33 M2. Dari luas ini dapat dihitung volume dengan asumsi tinggi bak air adalah 60 cm, 0,33 x 0,6 = 0,198 M3. Artinya jumlah air bak ini adalah 198 liter.

Sedangkan ruang untuk kloset berukuran panjang 70 cm, dengan lebar ruang gerak 60 cm. Kloset ini sendiri ditinggikan 20 cm dari lantai kamar mandi. Pintu kamar mandi menggunakan PVC lebar 70 cm dan terdapat gantungan baju dibelakangnya. Untuk menggunakan air didalam kamar mandi ini disediakan gayung. Terlihat pintu PVC yang rusak, ketika ditutup tidak dapat dikunci dan diatasi dengan meletakkan batu untuk mengganjal pintu ketika ditutup. Kran air standar yang terbuat dari plastik dengan saluran pipa PVC ½ ".





Gambar 9. Kamar Mandi/WC Pria, Tampak Dari Dalam Sumber: Peneliti, 2014


b. Kamar mandi / WC wanita:

Jumlah : 2 Unit
Panjang : 1,8 M
Lebar : 1,5 M
Luas : 2,7 M2

• Alat Saniter : Kloset Jongkok, Bak Air dan Kran Standar

• Pembuangan Air : Floor Drain dan Pipa PVC





Gambar 10. Kamar Mandi/WC Wanita Sumber: Peneliti. 2014

Kamar mandi/WC wanita relatif sama dengan kamar mandi/WC pria. Lebar bersihnya adalah 135 cm dengan alat saniter bak air, kloset jongkok, Floor Drain dan kran air. Bak air sendiri berukuran bersih 60 cm x 55 cm, luasnya adalah 0,33 M2. Dari luas ini dapat dihitung volume dengan asumsi tinggi bak air adalah 60 cm, 0,33 x 0,6 = 0,198 M3 dan sama dengan 198 liter air.

Pada dasarnya perlengkapan kamar mandi / WC wanita ini relatif sama dengan yang ada pada kamar mandi / WC pria. Namun akses ke kamar mandi ini berbeda seperti kamar mandi pria. Kamar mandi dan tempat wudhu pria diakses dari luar masjid sedangkan akses kamar mandi dan tempat wudhu wanita ini melalui pintu masjid sebelah kanan. Pintunya terbuat dari rangka baja siku yang dilekatkan ke dinding kamar mandi juga dengan bahan kusen baja siku. Disekitar lokasi juga terdapat tempat sampah untuk menjaga kebersihan masjid.

Perhatian pertama adalah jumlahnya, masing-masing berjumlah 2 dan dengan total 4 unit kamar mandi/WC. Jika mengacu pada standard nasional, jumlah kamar mandi pada masjid ini masih kurang untuk mampu melayani jumlah jama'ah yang dapat ditampung masjid. Telah disebutkan bahwa masjid ini dapat

menampung 800 umat. Jika asumsi jama'ah pria sekitar 50% saja maka 400 umat akan untuk menggunakan dua unit kamar mandi/WC. Begitu juga halnya kamar mandi/WC wanita. Berdasarkan SNI 03-399-2002 mengenai Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, WC bangunan publik harus dapat menampung sejumah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kamar Mandi / WC Berdasarkan Jumlah Pengguna

No.	Jumlah Pemakai	Banyaknya Kamar Mandi / WC	
1	10 - 20	2	
2	21 – 40	2	
3	41 - 80	4	
4	81 – 100	4	
5	101 – 120	4	
6	121 – 160	6	
7	161 – 200	6	

Sumber: Badan Standarisasi Nasional, SNI 03 - 2399 - 2002, tahun 2002

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, untuk umat sebagai pengguna kamar mandi/WC yang jumlahnya lebih dari 200 orang, setidaknya tersedia 6 unit kamar mandi/WC. Artinya dari 400 umat yang akan menggunakan 2 kamar mandi/WC, tidak memenuhi standard pelayanan publik sesuai dengan standard nasional tersebut diatas. Dapat diprediksi jama'ah akan mengantri untuk menggunakan fasilitas ini. Kurangnya jumlah unit kamar mandi/WC ini tentunya juga akan mengurangi kualitas pelayanan terhadap umat yang akan beribadah.

Perhatian berikutnya adalah mengenai desain kamar mandi/WC. Menurut hasil pengamatan langsung di lokasi, kamar mandi dibuat dengan ukuran 150 cm x 180 cm, dengan pelapis dinding keramik. Dengan ukuran lebar 150 cm inilah ditempatkan bak air dan kloset, yang menjadikan kedua alat saniter ini berukuran kecil.

Bak air yang lebar bersihnya hanya 55 cm yang mengakibatkan kurang terpenuhinya dua kulah dan menyisakan 60 cm untuk tempat kloset.



Gambar 11. Bak Air dan Kloset Kamar Mandi/WC di Masjid Raya At Taqwa Sumber: Peneliti, 2014

Tempat kloset menjadi perhatian karena dari tempat inilah sumber air najis berasal. Maka dari tempat ini lebih diupayakan untuk penjagaan mengenai kesuciannya. Utamanya yaitu ruang gerak/lebar kloset yang menurut Julius Panero didalam bukunya Human Dimension Space and Interior, ruang gerak minimal adalah 70-75 cm. Ukuran 70 cm adalah ruang gerak ketika diam, yang dalam hal ini dikaitkan dengan jama'ah yang menggunakan kloset ketika istinjak. Ketika istinjak paling tidak, pakaian dan anggota tubuh tidak bersinggungan dengan alat saniter yang dikhawatirkan terkena najis.

Lebar ruang gerak 60 cm pada tempat kloset pada masjid ini masih relatif kecil, yang akan membuat jama'ah menjaga dari najis sedikit kesulitan. Setiap umat islam memiliki ukuran tubuh yang berbada dan ketika ada jama'ah yang berbadan gemuk akan menggunakan fasilitas ini, tentunya dia akan lebih kesulitan.

Jika dilihat dari buku Julius Panero seperti diatas, ruang gerak/lebar tempat kloset dibuat minimal 70 cm. Sebagai referensi, Masjid Baiturrohim telah menerapkan ukuran ini pada desain interior kamar mandi WC. Kamar mandi/WC masjid ini berukuran 2m x 2m, artinya dengan

lebar 180 cm dapat dibagi 90 cm untuk bak air dan 90 cm untuk tempat kloset. Dari hasil pengukuran langsung di lokasi, ukuran bersih ruang gerak pada tempat kloset pada masjid ini sebesar 82,5 cm. Untuk ukuran ini telah lebih dari batas minimal ruang gerak orang.

Tidak kalah pentingnya selain ketiga hal diatas, perawatan fasilitas juga menjadi hal yang penting. Fasilitas yang terjaga dan terawat dengan baik akan mengimbas pada penggunaan fasilitas dengan baik. Kenyamanan pengunaan fasilitas juga menyangkut kebersihan dan perawatannya.


KOLAM BASUH KAKI

Kolam atau tempat basuh kaki pada Masjid Raya At Taqwa berjumlah 4 unit. Keempatnya terletak disamping teras pintu masuk/enterance masjid. Posisi tempat basuh kaki ini dimaksudkan diletakkan sebelum jama'ah memasuki enterance masjid melalui selasar batu alam disamping/keliling masjid. Fasilitas tempat basuh kaki ini adalah fasilitas penunjang selain tempat wudhu dan kamar mandi. Banyak Ulama' berpendapat, keberadaannya memang tidak diharuskan didalam setiap masjid dan Masjid Raya At Taqwa menyediakan fasilitas ini.


Tempat basuh kaki ini dapat dikatakan kecil karena ukurannya hanya dengan panjang 200 cm dan lebar 80 cm, sehingga luasnya 1,6 M2. Sedangkan tingginya adalah 10 cm. Dari ukuran ini dapat dihitung volumenya adalah sebesar 0,16 M3, yang artinya hanya menampung 80 liter air jika asumsi ketinggian air hanya 5 cm dari permukaan lantai tempat basuh kaki.

Konstruksi tempat basuh kaki ini adalah pasangan batu bata yang dilapisi keramik 30 cm x 30 cm. Keempat tempat basuh kaki diletakkan dipinggir teras masjid bagian depan dan bagian sebelah kiri masjid. Antara tempat basuh kaki dengan tempat wudhu terdapat teras yang dibuat dengan lapisan batu alam. Teras tersebut memanjang dari tempat wudhu dan dari enterance samping menuju ke tempat basuh kaki dan *enterance* bagian depan.

Kolam basuh kaki di Masjid Raya At Taqwa, saat ini tidak digunakan lagi. Terlihat dari gambar diatas, kolam/tempat basuh tersebut tidak berisi air dan diisi dengan material karet untuk menanggulangi lantai yang licin. Keempat tempat basuh kaki tersebut, saat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya.







Gambar 12. Tempat Basuh Kaki Sumber : Peneliti, 2014

Dapat dihitung dimensi kolam basuh kaki yang airnya dapat memenuhi minimal dua kulah. Berikut ini adalah ukuran kolam basuh kaki yang berjumlah sama dengan atau lebih dari dua kulah, diuraikan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3. Dimensi dan Volume Kolam Basuh Kaki Dua Kulah atau Lebih

No	Tinggi Muka Air	Lebar Panjang Minimal		Volume	
1	5 cm	100 cm	435 cm	217 Liter	
2	5 cm	200 cm	216 cm	216 Liter	
3	10 cm	100 cm	216 cm	216 Liter	
4	10 cm	200 cm	108 cm	216 Liter	
5	15 cm	100 cm	144 cm	216 Liter	
6	15 cm	200 cm	72 cm	216 Liter	
7	20 cm	100 cm	108 cm	216 Liter	
8	20 cm	200 cm	54 cm	216 Liter	
9	25 cm	100 cm	87 cm	217 Liter	
10	25 cm	200 cm	44 cm	220 Liter	

Sumber: Peneliti, 2014

Ukuran panjang minimal dan lebar diatas adalah panjang dan lebar bersih yang diukur dari ujung dalam kolam basuh kaki.

Selain jumlah air, yang diperhatikan dalam kolam basuh kaki adalah penempatannya. Sebaiknya kolam basuh kaki diletakkan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan tempat rentan najis. Tempat tersebut adalah akses dari atau menuju ke tempat rentan najis, yang mana kolam basuh kaki menjadi tameng pertama dalam kesucian sebelum masuk masjid. Tempat tersebut antara lain adalah:

- a. Dari dan menuju ke kamar mandi/WC
- b. Menuju ke Enterance Masjid
- c. Menuju ke tempat wudhu

d. Dari tempat lain yang dikhawatirkan terkena najis.

Penempatan tempat basuh kaki pada masjid Raya At Taqwa telah mengenai sasaran. Namun dikarenakan ukurannya yang relatif kecil maka tempat basuh kaki masjid ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jama'ah yang akan memasuki masjid dapat dengan langsung masuk masjid tanpa memasukkan kakinya terlebih dahulu kedalam kolam basuh kaki. Dari hasil pengamatan langsung ke lokasi, kolam basuh kaki Masjid Baiturrohim diletakkan hampir mengelilingi sisi masjid, sehingga jama'ah yang akan memasuki masjid dan berwudhu harus memasukkan kakinya kedalam kolam ini terlebih dahulu. Dengan demikian kesucian masjid dapat terjaga. Kolam masjid Baiturrohim seolah menjadi penghalang najis dari jama'ah pria yang akan ke tempat wudhu dan dari kamar mandi, juga jama'ah umumnya yang akan memasuki masjid.

Kolam basuh kaki masjid Raya At Taqwa ini tidak digunakan sebagaimana mestinya dan masih belum memenuhi syarat air dua kulah. Walaupun kolam basuh kaki bukanlah fasilitas mutlak yang harus disediakan di setiap masjid, namun jika masjid tersebut menyediakan kolam basuh kaki ini maka harus menerapkan konsep islami didalam desainnya termasuk didalamnya penjagaan kesucian air dan penampunganya.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa yang telah diuraikan diatas, Masjid Raya At Taqwa yang menjadi objek penelitian, sebagian telah menerapkan konsep islami pada fasilitas thaharohnya seperti penyediaan fasilitas thaharoh dan penyediaan air suci dari PDAM. Namun dalam hal desain fasilitas thaharoh tersebut, masjid ini belum sepenuhnya menerapkan konsep islami. Beberapa bagian fasilitas thaharoh yang menjadi perhatian penting masih belum dibuat sesuai konsep desain islami. Dijelaskan sebagai berikut:

Tempat Wuhdu

- 1. Jumlah, telah memenuhi SNI yaitu lebih dari 6 tempat wudhu
- 2. Volume air, air wudhu ditampung didalam bak air, telah dari dua kulah yaitu sebanyak 980 liter untuk tempat wudhu pria dan 750 liter untuk tempat wudhu wanita
- 3. Desain, terdapat penahan cipratan air dari saluran, hal ini memenuhi konsep islami dalam hal desain fasilitas thaharoh yang terjaga
- 4. Sirkulasi, ruang gerak / koridor tempat jama'ah berjalan hanya berukuran bersih 105 cm pada tempat wudhu pria dan 125 cm pada tempat wudhu wanita, standarnya minimal 150 cm
- 5. Penempatan
 - Terdapat satu tempat wudhu tambahan pria yang kurang memenuhi syarat karena diletakkan berdekatan dengan tempat wudhu wanita
 - Posisi pintu tempat wudhu wanita yang diletakkan langsung dari akses pintu masjid sebelah kanan yang terbuka tanpa tembok penghalang, hal ini membuat jama'ah wanita yang berwudhu dapat terlihat auratnya dari dalam masjid

Kamar Mandi/WC

- 1. Jumlah, terdapat 4 unit untuk umat yang berjumlah 800 jama'ah dan dinilai kurang jika sesuai dengan SNI
- 2. Volume air bak, air bak yang hanya sebesar 198 liter belum memenuhi air dua kulah sebesar 216 liter
- 3. Desain, ruang gerak/tempat istinjak (tempat kloset) hanya berukuran lebar 60 cm, untuk penjagaan dari air najis yaitu minimalnya 70 cm sesuai dengan buku Antropologi dan Ukuran Manusia oleh Julius Panero
- Penempatan, kamar mandi pria dan kamar mandi wanita ditempatkan terpisah satu sama lain, hal ini sesuai dengan konsep desain islami

5. Pemeliharaan, terdapat alat yang rusak yaitu pengunci pintu yang rentan terlihat aurat jika terbuka

Kolam Basuh Kaki

- 1. Volume Air, sebesar 80 liter dan belum memenuhi jumlah air dua kulah
- Desain, relatif kecil dan dangkal (tinggi 10 cm), tinggi minimal muka air adalah 20 cm dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan ukuran tinggi muka air yang lebih dari dua kulah
- 3. Penempatan, terdapat 4 unit dengan penempatan yang sesuai yaitu diletakkan sebelum pintu masuk masjid

Dari uraian diatas, terdapat 25 poin penilaian. Dari 25 poin, 14 poin adalah penilaian terhadap fasilitas thaharoh yang sesuai dengan konsep islami dan 11 poin terhadap fasilitas thaharoh yang masih kurang sesuai dengan konsep islami. Dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 4. Penilaian Terhadap Fasilitas Thaharoh Masjid Raya At Taqwa Palembang

No	Fasilitas Thaharoh	Kesesuaian				
		Jumlah Unit	Volume Air	Desain	Sirkulasi	Penempatan
1	Tempat Wudhu Pria	✓	✓	✓	×	✓
2	Tempat Wudhu Wanita	✓	✓	✓	*	√
3	Tempat Wudhu Tambahan Pria	✓	√	√	-	×
4	Kamar Mandi/ WC Pria	×	×	×	1	√
5	Kamar Mandi/ WC Wanita	×	×	×	-	√
6	Kolam Basuh Kaki	-	×	×	-	√

SARAN

Menjaga kesucian dan kebersihan masjid telah lama diperintah oleh Allah SWT kepada hambanya. Dahulu kala, Nabi Ibrahim AS. telah diperintah oleh Allah SWT untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah ketika membangun *Baitullah* bersama anaknya yaitu Nabi Ismail AS. Hal ini tercantum didalam Al-Qur'an surat Al Hajj ayat 26, yang berisi:

"Allah SWT berfirman: "Dan ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim yaitu Baitullah (dengan berpesan): "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orangorang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud"

Artinya, menjaga kesucian fasilitas/tempat ibadah merupakan hal penting bagi umat Islam. Lebih utamnya adalah fasilitas thaharoh yang merupakan fasilitas tempat ibadah untuk bersuci dengan saran sebagai berikut:

Tempat Wudhu

- 1. Sirkulasi/koridor sebaiknya diperbesar dimensinya menjadi minimal 150 cm
- Pintu tempat wudhu wanita dibuat penghalang agar jama'ah wanita yang sedang berwudhu tidak terlihat langsung dari dalam masjid atau dipindah ke tempat yang tidak terlihat langsung dari tempat umum/dalam masjid
- Selain dibuat penghalang, pintu tempat wudhu wanita dapat dipindah ke tempat yang tidak mudah terlihat dari tempat umum/publik
- 4. Tempat wudhu tambahan pria dialih fungsikan menjadi tempat wudhu wanita yang di desain dengan penghalang pandangan dari tempat umum
- Jika tempat wudhu pria ini tidak dialih fungsikan menjadi tempat wudhu wanita maka tempat wudhu pria ini sebaiknya

dipindah/dibongkar saja untuk dapat mencegah tercampurnya antara tempat wudhu pria dan wanita yang saling berdekatan

Kamar mandi/WC

- 1. Jumlah unit kamar mandi/WC ditambah minimal 6 unit sesuai dengan SNI
- 2. Ukuran kamar mandi/WC diperbesar dimensinya minimal dapat dibuat bak air yang menampung air dua kulah
- 3. Desain interior kamar mandi/WC pada tempat kloset/tempat istinjak, dibuat ruang gerak/lebar minimal lebar 70 cm

Kolam/Tempat Basuh Kaki

- 1. Dimensi kolam diperbesar, ukuran disesuaikan dengan tampungan air dua kulah atau lebih, referensi berbagai ukuran telah disebutkan sebelumnya
- Selain memperbesar dimensi kolam basuh kaki, juga dapat dibuat dengan menyatukan kolam tersebut menjadi satu, sehingga air kolam dapat menjadi satu hitungan seperti kolam basuh kaki di Masjid Baiturrohim
- Penempatan dipertahankan, lebih baik lagi ditambah pada area sebelum masuk tempat wudhu/kamar mandi
- 4. Karena kolam basuh kaki ini tidak diwajibkan ada didalam setiap masjid, dan jika kolam ini tidak digunakan, maka sebaiknya kolam ini dialih fungsikan saja menjadi hal lain yang bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an, 2014. *Mushaf Al Qur'an*. Bandung: Foqus Media.
- Alqur'an, Digital, Version 2.1. diterjemahan Achmad Fahruddin dkk. 2004.

- Badan Standarisasi Nasional, 2002. Standar Nasional Indonesia Nomor 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.
- Bokhari, Raana & Mohammad Seddon, 2013. *Ensiklopedia Islam*. Terjemahan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hillenbrand, R., 2014. *Masjid In The Central Islamic Lands*. Brill Academic Publishers.
- Imamuddin, Abu H, 1985. Exploring Architecture Islamic Cultures 2, Regionalism In Architecture: Proceeding of the Regional Seminar in the series Exploring Architecture in Islamic Institute of Architects Bangladesh, Held in Dhaka, Bangladesh, Singapore: Concept Media Ptc.Ltd.
- Panero, Julius, 2009. *Human Dimension and Interior Space*. Terjemahan, Erlangga.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2002. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*.
- Rochym, Abdul, 1997. *Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia. Bandung:* Angkasa.
- Sumalyo, Yulianto, 2010. *Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim*. Yogyakarta: UGM Press.
- Usman, M. Ali, 1979. *Hadits Qudsi*. Bandung: CV Diponegoro.
- Utaberta, Nangkula, 2010. *Arsitektur Islam*. Yogyakarta: UGM Press.